

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1576/I12.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YPI Ibnu Sina Way Jepara  
Nomor 20/Pan-Ibsi/SMA/87 tanggal 11 Mei 1987  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya .....  
..... tanggal .....  
Nomor .....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum ..... Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan YPI Ibnu Sina Way Jepara telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YPI Ibnu Sina Way Jepara ..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPI Ibnu Sina Way Jepara mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMA Ibnu Sina Way Jepara  
b. Nomor data Sekolah : L. 02074005  
c. Alamat : Desa Braja Harjosari Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah  
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 14 September 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. ARI DIN  
NIP. 130041039